

**MEI, MENTERI ATR/BPN BAHAS LAHAN EKS HGU PTPN 2 SUMUT
SELUAS 5.873 HEKTARE**



Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (kedua kiri) didampingi Gubernur Sumut Bobby Nasution (kedua kanan) bersama pejabat terkait

Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com>

Medan (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Nusron Wahid membahas lahan eks hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 2 seluas 5.873 hektare di Sumatera Utara.

"Kami berdiskusi mencari solusi tentang reforma agraria, termasuk tanah eks HGU PTPN 2 seluas 5.873 hektare," ujar Nusron didampingi Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama pejabat terkait di Kantor Gubernur Sumut, Rabu.

Untuk menyelesaikan hal tersebut, Menteri mengatakan kembali mengadakan rapat khusus bersama dengan Gubernur Bobby Nasution dan bupati/wali kota terkait.

Menurut Nusron, tanah itu tidak lagi milik PTPN 2 dan saat ini lahan tersebut sudah masuk kategori tanah negara bebas. Jika sudah begitu, tegas Nusron, pemberian tanah ini menjadi wewenang Kementerian ATR/BPN.

Lahan eks HGU PTPN 2 seluas 5.873 hektare, diantaranya Kabupaten Deli Serdang 3.366 hektare, Kabupaten Langkat 1.210 hektare, dan Kota Binjai 1.057 hektare. "Itu akan kami tetapkan sebagai target objek reforma agraria, dan kami akan rapat khusus dengan pak gubernur lagi sama bupati mengatur ini supaya tercipta prinsip keadilan dan pemerataan," paparnya. "Jangan sampai orang yang tidak berhak mendapat. Sebaliknya juga jangan sampai orang yang berhak mendapat, tetapi malah tidak mendapat," kata Nusron.

Menteri juga mengungkapkan, pada rapat ini juga dibahas mengenai penyelesaian konflik pertanahan.

Untuk itu, Nusron mengedepankan prinsip win-win solution. Pihaknya juga akan mencari pola penyelesaiannya. Rapat koordinasi penyelesaian masalah pertanahan juga membahas percepatan sertifikasi tanah yang ada di Sumatera Utara.

Dari total empat juta hektare, diantaranya dua juta hektare lebih atau sekitar 54 persen tanah di Sumatera Utara belum tersertifikasi. Kementerian ATR/BPN menargetkan tanah tersertifikasi mencapai 70 persen dalam empat tahun ke depan. "Masyarakatnya bahagia, tapi pemerintah tidak dirugikan, dalam arti tidak ada aset yang terdisrupsi," tutur Nusron.

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengungkapkan, bahwa permasalahan pertanahan di Sumatera Utara dewasa ini memang banyak. "Kami berharap kehadiran Bapak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ke Sumut dapat menyelesaikan permasalahan pertanahan," tuturnya.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/622773/menteri-atr-bpn-bahas-lahan-eks-hgu-ptpn-2-sumut-seluas-5873-hektare> 8 Mei 2025;
2. <https://rri.co.id/nasional/1503671/menteri-atr-bahas-penyelesaian-tanah-di-sumut> 7 Mei 2025.

Catatan Berita:

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada:
Tata Cara Pengamanan Tanah.**

Pasal 299

1. Ayat (1) Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
 - a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
 - b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
 - c. melakukan penjagaan.
2. Ayat (2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan.
3. Ayat (3) Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan

- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
 - b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 - 2) membuat kartu identitas barang;
 - 3) melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
 - 4) mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
4. Ayat (4) Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
- a. tanah yang belum memiliki sertifikat;
 - b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.

Pasal 300 Pembangunan pagar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) huruf a belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok penanda batas tanah